



PENETAPAN

Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak / Gugatan Perceraian antara :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA. Kantor Cabang Perum Kota KABUPATEN PEMALANG Hp. XXX.email. XXX@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2024, sebagai Penggugat;
Melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 September 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Pbg, tanggal 30 September 2024;

1. Bahwa tanggal, 13 Februari 1998 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA sebagaimana dalam Akta Nikah nomor : XXX;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA selama 1 tahun sampai dengan tahun 1999;
4. Bahwa pada tahun 2000 pemohon dan Termohon kemudian pindah ditempat kediaman bersama milik Pemohon di KABUPATEN PURBALINGGA sampai dengan dengan sekarang kurang lebih 24 tahun;
5. Bahwa selama Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri,(baad dukhlu) dan memiliki 3 orang anak:
 - 5.1. ANAK I PEMOHON usia 28 tahun udah menikah;
 - 5.2. ANAK II PEMOHON usia 21 tahun ;
 - 5.3. ANAK III PEMOHON usia 1 tahun ;
6. Bahwa sekitar Bulan Maret tahun 2021 Pemohon dengan Termohon terjadi Pertengkaran dikarenakan masalah Termohon Mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) bernama Pramono dan sempat pisah ranjang selama 2 bulan, dan kemudian Pemohon masih memberikan kesempatan kepada Termohon untuk merubahnya agar tidak terulang kembali dan mengingat karena ada keturunan (Anak);
7. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2022 Pemohon dan termohon Bertengkar kembali dikarenakan masalah yang sama dimana Termohon Mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) bernama Abi orang Bobotsari dan kemudian Pemohon masih memberikan kesempatan kepada Termohon untuk merubahnya agar tidak terulang kembali dan mengingat karena ada keturunan (Anak);

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ditahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi dimana Termohon tidak menerima pemberian pemohon dan selalu kurang dan Puncaknya pada bulan Januari 2024 Pemohon dan Termohon terjadi Pertengkaran hebat dimana Termohon tetap tidak mau berubah dan masih memiliki Pria Idaman Lain (PIL) bernama NAMA ORANG alamat KABUPATEN PURBALINGGA;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah Tempat Tinggal, sampai dengan sekarang Antara Pemohon dan Termohon Sudah Tidak Bersama selama kurang lebih 9 bulan dan sudah tidak berkomunikasi lagi sampai dengan sekarang;

10. Bahwa sesuai Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 KHI huruf (f), kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kelas I.A Purbalingga;

11. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan bahagia sebagaimana yang diharapkan lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu dengan yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon, danmohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Purbalingga Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON (Alm) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON (Alm) di depan sidang

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kelas I A Purbalingga;

3. Menentukan besarnya biaya perkara serta pembebanannya sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Kelas 1A Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil damai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan untuk mengakhiri sengketa perkara ini, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga Tergugat secara

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Pbg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Endang Sofwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. serta Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gogod Widiyantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. Endang Sofwan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Gogod Widiyantoro, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	30.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	175.000,00